



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 230 TAHUN 2005

4

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KHUSUS

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Khusus, dalam Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2003 Nomor 34, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagalar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengolahan Perparkiran Daerah ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas parkir Untuk Umum
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KHUSUS.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

5. Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Pasar adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Pasar Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas pendapatan dan pengelolaan pasar Kota Pagar Alam;
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuannya, perkumpulannya, firma koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetep serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
10. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus di sediakan dan atau dikelola pemerintah daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh perantaraan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempel yang di rangkai dengan kendaraan;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah reribusi jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta;
13. Setiap orang, badan dan pihak swasta yang menyelenggarakan jasa usaha Parkir Khusus yang dimiliki dan atau dikelola wajib melapor kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir khusus;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar hitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memungut Retribusi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Khusus.

BAB III
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Kepada setiap kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya, bus, truck dan alat besar lainnya, sepeda motor, tanki, mobil box, kereta gandengan / kereta tempel baik kendaraan umum maupun kendaraan dinas tidak dalam tugas dinas yang menggunakan fasilitas parkir di tempat parkir khusus wajib dikenakan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Khusus, pada pasal 2, pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan pasal 4;
- (2) Kepada setiap orang, badan, pihak swasta yang mengelola parkir khusus yang dimiliki dan atau di kelola di maksud pasal 3 ayat (2) pada Nomor 34 Tahun 2003 wajib dikenakan retribusi parkir.

Pasal 4

Dasar pengenaan retribusi Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Tempat Parkir Khusus.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi parkir khusus di pungut di lokasi tempat pelayanan parkir dan dikenakan setiap kali parkir di tempat parkir khusus dalam Kota Pagar Alam.
- (2) Pembayaran retribusi parkir selain ayat (1) di atas dapat di laksanakan secara bulanan dengan cara pembayaran di muka;
- (3) Pembayaran retribusi pasal 3 ayat (2) di atas dapat di lakukan secara borongan dan atau bulanan dari jumlah bruto dalam satu bulan sesuai tarif yang dimaksud pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2003 dikali 20 %.

BAB IV

WILAYAH TEMPAT PELAYANAN PARKIR

Pasal 6

- (1) Lokasi tempat Parkir Khusus dalam Kota Pagar Alam.
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. Depan Bank BRI
 - c. Depan Bank Danamon
 - d. Depan Bank Sum-Sel
 - e. Depan Kantor PT. Telkom
 - f. Depan Lesehan dalam Kota Pagar Alam
 - g. Depan Kantor PT. PLN
- (2) Tempat Wisata
 - a. Tebat Gheban
 - b. Gunung Dempo
 - c. Lematang Indah
- (3) Depan Pertokoan
 - Kendaraan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) baik jenis pribadi atau angkutan yang melakukan kegiatan untuk toko bersangkutan dalam Kota Pagar Alam.

- (4) Tempat-tempat parkir khusus di anggap potensial yang belum tercantum dalam pasal 6 ayat (1, 2 dan 3) di atas.

BAB V

PEMBERIAN UPAH PUNGUT DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

Uang hasil pungutan retribusi parkir khusus di setor ke kas daerah secara bruto atau melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 8

- (1) Kepada petugas pemungut dan yang terkait di berikan upah sebesar 5 (lima) % dari realisasi penerimaan setiap bulan.
- (2) Kepada petugas operasional di berikan biaya operasional di atur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
- (3) Pembiayaan upah pungut dan biaya operasional di atur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 9

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tempat parkir khusus dalam Kota Pagar Alam dan melaksanakan pengamanan, penertiban, pelayanan / pengaturan parkir kendaraan-kendaraan yang menggunakan fasilitas perparkiran dalam Kota Pagar Alam;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pembinaan pungutan retribusi parkir di tempat parkir khusus.

Pasal 10

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tempat khusus selain pasal 9 keputusan ini, dapat pula di lakukan dengan cara kontrak kepada pihak ketiga yang mempunyai badan hukum melalui Dinas

Perhubungan Kota Pagar Alam berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 11

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi bagi pemakai jasa parkir di tempat parkir khusus yang sifatnya berulang kali dalam satu hari menggunakan fasilitas parkir yang di sebabkan oleh kebutuhan tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota Pagar Alam melalui Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam .

BAB VI

PERSYARATAN KUPON TANDA BUKTI PEMBAYARAN

RETRIBUSI PARKIR

Pasal 12

- (1) Pencetakan karcis parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam sesuai dengan standar teknis pengamanan harus di ponsent melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
- (2) Kupon tanda bukti pembayaran retribusi parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan bukti pembayaran yang di serahkan kepada pemakai jasa parkir dan bagian kedua dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
- (3) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. nomor seri
 - b. nomor jenis pungutan
 - c. nomor urutan karcis
 - d. besarnya retribusi
 - e. waktu masuk keluarnya kendaraan
 - f. nomor polisi kendaraan

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 2 Juli 2005

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 2 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS